

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BEKASI  
 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1018

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 27</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas <b>penyediaan tenaga listrik.</b></p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 45</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 53</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 61</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p>	<p>Pasal 61</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas <b>kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.</b></p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

Ar<sub>1</sub>

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan.</p> <p>(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>(4) Fasilitas Olah Raga dan Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah fasilitas yang disediakan oleh hotel hanya untuk tamu hotel bukan untuk umum.</p> <p>(5) Untuk tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olah raga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(6) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> <li>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol> <p>(7) Tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, adalah apartemen servis dan kondominium hotel atau apartemen yang menyediakan jasa sewa kamar seperti usaha hotel.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.</p> <p>(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p><b>(dihapus)</b> <b>(dihapus)</b></p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> <li>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol> <p><b>(dihapus)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Definisi atas hotel dihapuskan karena telah terdapat dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum).</li> <li>• Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel merupakan objek pajak hotel, sehingga seyogyanya dikenakan tarif pajak yang sama dengan pajak hotel.</li> <li>• Apartemen servis, kondominium atau apartemen yang menyediakan jasa sewa kamar bukan merupakan objek pajak hotel, tetapi objek PPh final dan dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan (UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penomoran ayat disesuaikan.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per .... (bulan atau tahun).</p>	<p>Dalam Perda harus ditetapkan ketentuan mengenai periode tertentu (bulan atau tahun) atas omset/nilai penjualan dalam yang tidak dikenakan Pajak Restoran.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>h. panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan</li> <li>i. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan serta hiburan dalam rangka persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya;</li> <li>b. penyelenggaraan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/<i>billboard</i>/<i>videotron</i>/<i>megatron</i> dan sejenisnya;</li> <li>b. reklame kain;</li> <li>c. reklame melekat, stiker;</li> <li>d. reklame selebaran;</li> <li>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> <li>f. reklame udara;</li> <li>g. reklame apung;</li> <li>h. reklame suara;</li> <li>i. reklame film/slide; dan</li> <li>j. reklame peragaan.</li> </ol> <p>(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> <li>b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li> <li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan</li> <li>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah</li> <li>e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/partai <del>dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;</del></li> <li>f. reklame yang diselenggarakan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan KONI serta persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya <del>paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.</del></li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reklame papan/<i>billboard</i>/<i>videotron</i>/<i>megatron</i> dan sejenisnya;</li> <li>b. reklame kain;</li> <li>c. reklame melekat, stiker;</li> <li>d. reklame selebaran;</li> <li>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> <li>f. reklame udara;</li> <li>g. reklame apung;</li> <li>h. reklame suara;</li> <li>i. reklame film/slide; dan</li> <li>j. reklame peragaan.</li> </ol> <p>(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> <li>b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li> <li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan</li> <li>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</li> <li>e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/partai.</li> <li>f. reklame yang diselenggarakan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan KONI serta persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 27 disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan reklame yang bertujuan untuk sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan adat istiadat yang tidak bersifat komersial bukan termasuk objek Pajak Reklame sehingga tidak dikenakan Pajak Reklame.</li> <li>• Pengaturan periode pemasangan reklame yang dilakukan oleh bukan objek pajak reklame tidak dapat dikaitkan dengan pemungutan pajak reklame.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

hi

os



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</li> <li>c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 50 KVA ke bawah dan yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.</li> </ol>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidental;</p> <p>(3) Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir, termasuk jasa valet atau sebutan lainnya.</p> <p>(4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) yang menggunakan karcis, sebelum digunakan wajib diporporasi oleh Badan, kecuali tanda bukti pembayaran parkir yang menggunakan mesin elektronik.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;</li> <li>d. penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan, dan tempat ibadah yang tidak dipungut bayaran.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidental;</p> <p>(3) Penyelenggara parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat parkir.</p> <p>(4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) yang menggunakan karcis, sebelum digunakan wajib diporporasi oleh Badan, kecuali tanda bukti pembayaran parkir yang menggunakan mesin elektronik.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;</li> <li>d. penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan, dan tempat ibadah yang tidak dipungut bayaran.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Mengingat Pajak Parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir bukan atas kegiatan memarkirkan kendaraan (valet), maka cukup diberlakukan tarif Pajak Parkir biasa, sedangkan jasa valet merupakan objek PPN.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

hr

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;</li> <li>b. jalan tol;</li> <li>c. kolam renang;</li> <li>d. pagar mewah;</li> <li>e. tempat olahraga;</li> <li>f. galangan kapal, dermaga;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. menara.</li> </ol> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</li> <li>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</li> <li>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</li> <li>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;</li> <li>b. jalan tol;</li> <li>c. kolam renang;</li> <li>d. pagar mewah;</li> <li>e. tempat olahraga;</li> <li>f. galangan kapal, dermaga;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. menara.</li> </ol> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</li> <li>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</li> <li>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</li> <li>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</li> </ol> <p><b>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp ..... (.....) untuk setiap Wajib Pajak.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>• Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP PBB-P2 ) harus ditetapkan dalam perda pajak daerah, dan ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</li> <li>• NJOPTKP PBB-P2 hanya diberlakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap WP meskipun WP tersebut memiliki beberapa objek PBB P2.</li> </ul>

*M*

*or*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :</p> <p>a. Pemindahan Hak karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jual beli;</li> <li>2. tukar menukar;</li> <li>3. hibah;</li> <li>4. hibah wasiat;</li> <li>5. waris;</li> <li>6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>8. penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>10. penggabungan usaha;</li> <li>11. peleburan usaha;</li> <li>12. pemekaran usaha; atau</li> <li>13. hadiah.</li> </ol> <p>b. Pemberian Hak Baru karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelanjutan pelepasan hak; atau</li> <li>2. di luar pelepasan hak.</li> </ol> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak milik;</li> <li>b. hak guna usaha;</li> <li>c. hak guna bangunan;</li> <li>d. hak pakai;</li> <li>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</li> <li>f. hak pengelolaan.</li> </ol> <p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> <li>b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li> </ol>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

*M*

*or*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. (5) Dalam hal terjadi perubahan pemasangan reklame terhadap naskah, bentuk dan ukuran objek pajak reklame, dikenakan pajak.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah tarif pajak baru.</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 46</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir, termasuk penyelenggara jasa valet atau jasa lainnya yang sejenis.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan menghapus vallet karena bukan merupakan objek pajak parkir.
		<p>Pasal 54</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 63</p> <p>Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>Pasal 64</p> <p>Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	<p>Pasal 63</p> <p>Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>Pasal 64</p> <p>Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Pasal 74</p> <p>(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran kepada hotel termasuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah pembayaran atas pembelian <i>voucher</i> menginap.</p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar merupakan <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.</p>	<p>Pasal 5 dilengkapi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, depot/warung, bar, roti, bakery, donat, jasa boga, catering dan sejenisnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 13 dilengkapi dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Definisi restoran telah terdapat dalam ketentuan umum, sehingga tidak perlu dicantumkan kembali.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga/diskon dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).</p> <p>(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah lokasi peletakan reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>(6) Waktu adalah waktu penyelenggaraan reklame elektronik dihitung dalam satuan detik.</p> <p>(7) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.</p> <p>(8) Jumlah adalah banyaknya reklame yang terpasang dalam satuan lembar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Lokasi penempatan reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dihitung berdasarkan satuan Rupiah.</p> <p>(2) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan NSR yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>(3) Untuk jenis reklame lainnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>(4) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (<i>in door</i>) dihitung dan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).</p> <p>(5) NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(6) Penambahan NSR sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 m (lima belas meter), yang pertama.</p> <p>(7) Penetapan nama-nama jalan pada masing-masing kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</li> <li>• jumlah pembelian tenaga listrik.</li> </ul>	<p>Disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

*hr*

*o*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.	b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. <del>(2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.</del> (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat (2) dihapuskan karena ketentuan tempat parkir tersebut telah disebutkan dalam ketentuan umum, dan ayat (3)</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi di wilayah Kota Bekasi. (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. (5) Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dilaksanakan oleh Badan yang mengelola Pendapatan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan/Dinas yang mempunyai wewenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengalikan Volume Air yang diambil dengan Harga Dasar Air. (6) Harga Dasar Air ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan/Dinas yang mempunyai wewenang di bidang lingkungan hidup secara periodik berdasarkan faktor-faktor yang ditentukan.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi di wilayah Kota Bekasi. (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota <b>yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</b> (5) Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dilaksanakan oleh Badan yang mengelola Pendapatan Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan/Dinas yang mempunyai wewenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengalikan Volume Air yang diambil dengan Harga Dasar Air.	Disempumakan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(6) Harga Dasar Air ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Badan/Dinas yang mempunyai wewenang di bidang lingkungan hidup secara periodik berdasarkan faktor-faktor yang ditentukan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah harga transaksi;</li> <li>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</li> <li>c. hibah adalah nilai pasar;</li> <li>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</li> <li>e. waris adalah nilai pasar;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</li> <li>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</li> <li>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</li> </ul>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 6 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>Pasal 14 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>Pasal 22 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film : 1. film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 2. film nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : 1. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional 5 % (lima persen);</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Pasal 22 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film : 1. film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 2. film nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : 1. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional 5 % (lima persen);</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>• <i>outbond, water park, seluncur es (ice skating) dan sejenisnya tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</i></p> <p>• <i>Agar ditetapkan besaran tarif pacuan kuda dan kendaraan bermotor.</i></p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>d. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);</li> <li>3. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>e. pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>4. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>f. diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40 % (empat puluh persen);</p> <p>g. arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen);</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATV;</li> <li>2. Road Race.</li> </ol> <p>i. permainan ketangkasan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gelanggang permainan anak, <del>outbond</del> dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</li> <li>2. Permainan seluncur es (<i>ice skating</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> </ol>	<p>3. pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>d. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);</li> <li>3. kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>e. pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);</li> <li>2. pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>3. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>4. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li> </ol> <p>f. diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40 % (empat puluh persen);</p> <p>g. arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen);</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATV <b>sebesar ...% (... persen);</b></li> <li>2. Road Race <b>sebesar ...% (... persen).</b></li> </ol> <p>i. permainan ketangkasan <b>berupa</b> gelanggang permainan anak ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>j. panti pijat modern ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>k. panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3. Permainan taman air (<i>water park</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>j. panti pijat modern ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>k. panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>l. hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas hotel ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);</p> <p>m. mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>n. mandi uap/spa dan jenis kebugaran yang bersifat tradisional (diluar <i>fitness center</i>/hotel dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>o. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>l. hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas hotel ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);</p> <p>m. mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>n. mandi uap/spa dan jenis kebugaran yang bersifat tradisional (diluar <i>fitness center</i>/hotel dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>o. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	
		<p>Pasal 31</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 40</p> <p>(2) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tarif Rumah Tangga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna 450 watt = 3 % (tiga persen);</li> <li>2. Pengguna 900 watt = 5 % (lima persen);</li> <li>3. Pengguna 1.300 watt = 7 % (tujuh persen);</li> <li>4. Pengguna 2.200 watt = 8 % (delapan persen);</li> <li>5. Pengguna 3.500 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen);</li> <li>6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9 % (sembilan persen).</li> </ol> <p>b. Fasilitas Sosial dan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosial murni 0 % (nol persen);</li> <li>2. Sosial komersil 3 % (tiga persen).</li> </ol> <p>c. Tarif untuk bisnis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna 450 watt = 4 % (empat persen);</li> <li>2. Pengguna 900 watt = 6 % (enam persen)</li> <li>3. Pengguna 1.300 watt = 7,5 % (tujuh koma lima persen);</li> <li>4. Pengguna 2200 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen);</li> <li>5. Pengguna 3.500 watt ke atas = 9 % (sembilan persen);</li> <li>6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9,5 % (sembilan koma lima persen).</li> </ol> <p>d. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = 3 % (tiga persen);</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan dari sumber lain ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk Rumah Tangga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna 450 watt = 3 % (tiga persen);</li> <li>2. Pengguna 900 watt = 5 % (lima persen);</li> <li>3. Pengguna 1.300 watt = 7 % (tujuh persen);</li> <li>4. Pengguna 2.200 watt = 8 % (delapan persen);</li> <li>5. Pengguna 3.500 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen);</li> <li>6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9 % (sembilan persen).</li> </ol> <p>b. Untuk Fasilitas Sosial dan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosial murni 0 % (nol persen);</li> <li>2. Sosial komersil 3 % (tiga persen).</li> </ol> <p>c. Untuk Bisnis/Kegiatan Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna 450 watt = 4 % (empat persen);</li> <li>2. Pengguna 900 watt = 6 % (enam persen)</li> <li>3. Pengguna 1.300 watt = 7,5 % (tujuh koma lima persen);</li> <li>4. Pengguna 2200 watt = 8,5 % (delapan koma lima persen);</li> <li>5. Pengguna 3.500 watt ke atas = 9 % (sembilan persen);</li> <li>6. Pengguna 4.400 watt ke atas = 9,5 % (sembilan koma lima persen).</li> </ol> <p>d. Untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = 3 % (tiga persen);</p>	<p>• Legal drafting disempurnakan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>• Penghapusan dan perbaikan karena: Ayat (2) huruf d memiliki muatan yang sama dengan ayat (3); dan Ayat (2) huruf e memiliki muatan yang sama dengan ayat (4).</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri dan bukan industri = 1,5 % (satu koma lima persen).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).</p> <p>(4) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	<p>(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri (dengan kapasitas &gt;200KVA) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>	
		<p>Pasal 48 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar :</p> <p>a. 30 % (dua puluh persen) dari pendapatan;</p> <p>b. Penitipan kendaraan bermotor 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan;</p> <p>e. <del>Jasa Valet atau jasa sejenisnya 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan;</del></p>	<p>Pasal 48 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengingat Pajak Parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir bukan atas kegiatan memarkirkan kendaraan (valet), maka cukup diberlakukan tarif Pajak Parkir biasa, sedangkan jasa valet dapat dikenakan PPN.</li> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</li> </ul>
		<p>Pasal 56 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 66 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. sebesar 0,10% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);</p> <p>c. sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 76 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Rumus NSR adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (M2) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan x 25 % dari jumlah pokok pajak.</p> <p>(2) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam table Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, dan dapat dievaluasi atau disesuaikan setiap 2 (dua) tahun sekali.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p> <p>(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.</p> <p>(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Parkir berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).</p> <p>(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air diambil.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 67</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 77</p> <p>(1) Besaran pokok pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam Pasal 75 ayat (7) atau ayat (8).</p> <p>(2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, dan besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7) atau ayat (8).</p> <p>(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Besaran pokok pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 75 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam Pasal 75 ayat (7) atau ayat (8).</p> <p>(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</li> <li>• Ayat (2) dihapuskan dan diintegrasikan ke dalam ayat (1).</li> </ul>
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 7</p> <p>(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 23 (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 49 (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Parkir berlokasi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 57 (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air diambil.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 67 (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 77 (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 8 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran di Hotel.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 9 Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan Kalender.		
		Pasal 10 Tata cara pengelolaan Pajak Hotel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wai Kota.		
		Pasal 16 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan Kalender.		
		Pasal 24 Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan Kalender.		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 26 Tata cara pengelolaan Pajak Hiburan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>		
		<p>Pasal 34 Saat Pajak Reklame Terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Reklame atau saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Reklame.</p> <p>Pasal 35 Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain untuk paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>Pasal 36 Tata cara pengelolaan Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 42 Saat Pajak Penerangan Jalan Terutang adalah pada saat penggunaan tenaga listrik.</p> <p>Pasal 43 Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 44 Tata cara pengelolaan Pajak Penerangan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 50 Saat Pajak Parkir Terutang adalah pada saat pembayaran atas penyelenggaraan Parkir.</p> <p>Pasal 51 (1) Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan. (2) Masa Pajak untuk Parkir Insidentil lamanya sesuai yang disepakati antara penyelenggara parkir dengan Kepala Perangkat Daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>Pasal 52 Tatacara pengelolaan Pajak Parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

*Handwritten mark*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Saat Pajak Air Tanah Terutang adalah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.  (2) Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Tata cara pengelolaan Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.  (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.  (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Kota Bekasi yang meliputi letak objek pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Bidang Pertanahan;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.</p> <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Tempat terutang BPHTB adalah di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Tata cara pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">BAB III PEMUNGUTAN PAJAK Paragraf 2 Pendataan dan Penetapan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.</p> <p>(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Tatacara pendaftaran dan pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PEMUNGUTAN PAJAK Paragraf.... Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penambahan pasal terkait pendaftaran pajak yang bersifat <i>official assesment</i></li> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) <b>Pendaftaran</b> dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.</p> <p>(2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) <del>Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</del></p> <p>(2) <del>Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan.</del></p> <p>(3) <del>Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del></p> <p>(4) <del>Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.</del></p> <p>(5) <del>Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar sendiri, dengan menggunakan SPTPD/SSPD-BPHTB, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</del></p>	<p style="text-align: center;">Paragraf....</p> <p>Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama .... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar ditambahkan pengaturan mengenai tata cara penetapan pajak yang bersifat <i>self assesment</i></li> <li>• Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat <i>self assesment</i> disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara</li> </ul>

Ar

d



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (3) adalah :</p> <p>a. Pajak Reklame;</p> <p>b. Pajak Air Tanah;</p> <p>c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>(7) Jenis Pajak yang dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah :</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p> <p>c. Pajak Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>e. Pajak Parkir;</p> <p>f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>	<p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD.</p> <p>(6) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>(1) Wali Kota melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:</p> <p>a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2;</p> <p>b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2;</p> <p>c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;</p> <p>d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan</p> <p>e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.</p> <p>(3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.</p> <p>(4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.</p>	<p>Pemungutan Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.</li> </ul>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</li> <li>2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;</li> <li>3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan</p>	<p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</li> <li>3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p>	

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>e. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	

*mu*

*g*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP, Wali Kota menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Wali Kota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Jumlah pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pokok pajak ditambah denda 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf... Pajak Pajak yang Ditetapkan oleh Wali Kota</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan SPPT PBB P2 berdasarkan SPOP dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....</p> <p>(3) Wali Kota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</p> <p>b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Setiap Wajib pajak PBB P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT dan SKPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata cara penetapan pajak yang bersifat <i>official assesment</i> agar diatur dalam bagian tersendiri</li> <li>• Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat <i>official assesment</i> disesuaikan dengan PP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau ditagih melalui STPD.</p>	<p style="text-align: center;">BAGIAN... PENAGIHAN</p> <p style="text-align: center;">Paragraf Kesatu Penagihan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>(1) Wali Kota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</li> <li>c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</li> <li>d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau ditagih melalui STPD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai penagihan pajak agar diatur dalam 1 (satu) Bagian tersendiri.</li> <li>• Ketentuan mengenai penagihan pajak disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(5) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(6) Wali Kota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus</p> <p style="text-align: center;">Pasal..</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p> <p>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;</p> <p>b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;</p> <p>c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;</p> <p>d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;</p> <p>e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau</p> <p>f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.</p> <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :</p> <p>a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;</p> <p>b. besarnya utang Pajak;</p> <p>c. perintah untuk membayar; dan</p> <p>d. saat pelunasan Pajak.</p> <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai penagihan pajak agar diatur dalam 1 (satu) Bagian</li> <li>• Ketentuan mengenai penagihan pajak disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah</li> </ul>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;</li> <li>b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau</li> <li>c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</li> </ol> <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</li> <li>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</li> <li>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</li> <li>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</li> <li>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	

*mu*

*ar*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohonan, angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohonan, angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) <b>Wali Kota</b> menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Agar penomoran pasal disesuaikan</li> </ul>
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 403</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan <b>SSPD BPHTB dan/atau</b> SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Agar penomoran pasal disesuaikan</li> </ul>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat <del>di-pidana</del> dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat—sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) an ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan <b>SSPD BPHTB dan/atau</b> SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat <b>dipidana</b> dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh <b>Wali Kota</b> yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh <b>Wali Kota</b> yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban <b>pejabat</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) an ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 440</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Agar penomoran pasal disesuaikan</li> </ul>
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.</li> <li>3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.</li> <li>7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.</li> <li>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.</li> <li>3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.</li> <li>7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.</li> <li>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,</li> </ol>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

ju

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p><del>13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</del></p> <p>14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</p> <p>15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p><del>16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</del></p> <p>17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;</p> <p>22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p>	<p>firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/ pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</p> <p>14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</p> <p>15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;</p>	

fu

du



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>24. Parkir Valet adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh petugas valet pada ruang parkir yang sudah ditentukan sebagai area valet.</p> <p>25. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota Bekasi.</p> <p>27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>28. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>29. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batasan maksimal NJOP bangunan yang tidak kena pajak.</p> <p>30. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>32. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</p> <p>33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.</p>	<p>22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>24. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota Bekasi.</p> <p>26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>28. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batasan maksimal NJOP yang tidak kena pajak.</p> <p>29. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>31. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</p> <p>32. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.</p> <p>33. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>34. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga)</p>	



No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.</p> <p>42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>	<p>bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.</p> <p>41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan</p>	

M

or

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p>	<p>pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>53. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>54. <del>Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</del></p> <p>55. <del>Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.</del></p> <p>56. Pemeriksa Pajak Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.</p> <p>57. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>58. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>59. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.</p>	<p>menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>54. <b>Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</b></p> <p>55. Pemeriksa Pajak Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.</p> <p>56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>57. Penyidik adalah <b>pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</b></p> <p>58. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pajak Hiburan;</li> <li>d. Pajak Reklame;</li> <li>e. Pajak Penerangan Jalan;</li> <li>f. Pajak Parkir;</li> <li>g. Pajak Air Tanah;</li> <li>h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</li> </ul> <p>(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h, dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang sejenis.</p> <p>(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, yang dipungut dan dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri bill/nota/dokumen penjualan yang sah;</p> <p>(3) Tata Cara pengelolaan Pajak Restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau</p>	Agar penomoran pasal disesuaikan



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPT;</li> <li>b. SKPD;</li> <li>c. SKPDKB;</li> <li>d. SKPDKBT;</li> <li>e. SKPDLB;</li> <li>f. SKPDN dan</li> <li>g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPT;</li> <li>b. SKPD;</li> <li>c. SKPDKB;</li> <li>d. SKPDKBT;</li> <li>e. SKPDLB;</li> <li>f. SKPDN;</li> <li>g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009</li> <li>• Agar penomoran pasal disesuaikan</li> </ul>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.</p> <p>(7) <b>Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dapat :</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wali Kota dapat :</p> <p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009</li> <li>• Agar penomoran pasal disesuaikan</li> </ul>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p>dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p><del>(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Pererekam Data Transaksi.</del></p> <p><del>(2) Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.</del></p> <p><del>(3) Penempatan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Pererekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata.</del></p> <p><del>(4) Penempatan Alat dan/atau Sistem Pererekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.</del></p> <p><del>(5) Penempatan Alat dan/atau Sistem Pererekam Data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.</del></p> <p><del>(6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat dan/atau Sistem Pererekam Data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.</del></p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyidikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 100 diubah untuk disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Agar penomoran pasal disesuaikan</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(7) Apabila terjadi kerusakan Alat dan/atau Sistem Perakam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,

3

*Ria*  
Ria Sartika Azahari

